



## DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jalan R.O Ulin No. 07 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Provinsi Kalimantan Selatan 70713 4781455

<http://disperkim.banjarbarukota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

# Pelayanan Penggunaan atau Pemeliharaan Tempat Pemakaman yang di miliki atau di Kelola Pemerintah Daerah Th.2022

No. SK : 07.1/SEKR/DPP/2022

## Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal
2. Kartu Tanda penduduk (KTP) Ahli waris
3. Kartu Keluarga
4. Pengantar kelurahan
5. Surat Permohonan
6. Kriteria Jenazah Dewasa
7. Keriteria Jenazah Usia 0 – 5 tahun

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Memasukkan Berkas Permohonan Pelayanan penggunaan dan pemeliharaan ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru
2. Permohonan di Disposisi oleh Kepala Dinas
3. Disposisi di sampaikan ke Kepala Bidang Sarana dan Utilitas
4. Kepala Bidang Sarana dan Utilitas Intruksikan ke Subkoordinator Pemakaman
5. Subkoordinator Pemakaman perintahkan petugas pelayanan pemakaman untuk melaksanakan penggunaan atau pemeliharaan tempat pemakaman yang di miliki atau di kelola Pemerintah Daerah

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Proses 1 - 3 (satu s/d tiga) Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jalan R.O Ulin No. 07 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Provinsi Kalimantan Selatan 70713 4781455

<http://disperkim.banjarbarukota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

### Produk Pelayanan

1. Penggunaan atau Pemeliharaan Tempat Pemakaman yang di miliki atau di Kelola Pemerintah Daerah

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/saran yang telah disediakan di depan Ruang Pelayanan Kantor Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Banjarbaru
2. Aplikasi SP4N LAPOR
3. Pengaduan Langsung oleh petugas pelayanan
4. Melalui Website : [disperkim.banjarbarukota.go.id](http://disperkim.banjarbarukota.go.id) / E-mail: [admin@disperkim.banjarbaru.go.id](mailto:admin@disperkim.banjarbaru.go.id)
5. Semua Pengaduan yang melalui media tersebut di atas di kelola dan di respon langsung oleh Dinas Perumahan dan Permukiman